

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MOMPOSOOP*
DI KELURAHAN NAMBO PADANG KECAMATAN NAMBO
KABUPATEN BANGGAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

**ASYAOKI HAJIM
NIM : 18.3.09.0007**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKORAMA PALU





2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Asyaoki Hajim, NIM 18.3.09.0007 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Momposoop* di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai**" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palupada tanggal 21 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1444 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 21 Agustus 2022 M
19 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
<u>Ketua</u>	Dr. M. Taufan B. S.H., M.H	
<u>Penguji I</u>	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
<u>Penguji II</u>	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	
<u>Pembimbing I</u>	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.	
<u>Pembimbing II</u>	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ubay S.Ag., M.S.I
NIP. 19700720m199903 1 008

Ketua Jurusan


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Momposoop* di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai” oleh mahasiswa atas nama Asyaoki Hajim NIM: 18.3.09.0007, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 21 Agustus 2022 M

Penulis,



Asyaoki Hajim
NIM: 18.3.09.0007


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Momposoop* di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai” oleh mahasiswa atas nama Asyaoki Hajim NIM: 18.3.09.0007, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 21 Agustus 2022 M
19 Muharram 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Akbar, S.H. M.Hum
NIP: 197004282000031003


Dra. Sitti Nurhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى لَأَخَيْرِنَا سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan segala Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pendidik sejati Nabi Besar Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in dan para umat yang senatiasa berjalan dalam Risalah-Nya. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti ayahanda tercinta Hasdin Hajim dan Ibunda yang kusayangi Marni T. Milang S. IP. yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat bagi ayah dan ibu penulis atas budi baik yang telah diberikan kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag ,Wakil Rektor Bidang Administrasi umum

Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. dan Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag, M.ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang berada dibawah kepemimpinannya.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu beserta para Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Ibu Dr. Siti Aisyah, S.E.I., M.E.I yang telah memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Dra. Siti Nurkhaerah, M.H Sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing II dan Ibu Besse Tenri Abeng Mursyid, S.H, M.H sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses pembelajaran penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H. M. Hum Selaku Pembimbing I yang telah membantu serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Taufan B. S.H., M.H selaku ketua sidang, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H selaku penguji utama, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku penguji II yang telah membantu dan mengarahkan

penulisan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pengajaran, mendidik dan mengamalkan ilmunya secara ikhlas kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam pengurusan berkas yang berhubungan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan UIN Datokama Palu, Bapak Rifai, S.E yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Lurah Kelurahan Nambo Padang, yang telah memberikan peluang dan berbagai masukan sehubungan dengan pembahasan hasil penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk kakak dan keponakan tercinta Hadi Aliang, Asraeni Hajim dan Ashabira Tsaqila Aliang yang selalu memberi semangat, kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teruntuk pula seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam AS-1 2018 serta rekan-rekan Alumni MAN 1 Banggai yang dalam hal ini tidak peneliti sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan semangat dan saran serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tornado Fc dan anak-anak grup deker yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada semua pihak, yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu, yang juga telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti.

Akhirnya, Kepada semua pihak peneliti mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat bantuan balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Penulis,

Asyaoki Hajim

NIM:18.3.09.0097

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
C. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi <i>momposoop</i> Suku saluan di Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai.....	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Momposoop</i> Suku Saluan di Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk Kelurahan Nambo Padang	46
2. Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Nambo Padang	47
3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai	48
4. Keadaan Agama Yang Dianut Penduduk Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai	49

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Berfikir..... 31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi penelitian
2. Pengajuan judul skripsi
3. SK pembimbing
4. Surat izin penelitian
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian
6. Kartu control skripsi

ABSTRAK

Nama Penulis : Asyaoki Hajim
NIM : 18.3.09.0007
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Momposoop* di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Momposoop* di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai’ untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *momposoop* serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *momposoop* dalam perkawinan masyarakat Kelurahan Nambo Padang dengan menggunakan kajian prinsip hukum Islam.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *momposoop* dalam perkawinan masih digunakan oleh masyarakat Kelurahan Nambo Padang. Tata cara pelaksanaan tradisi *momposoop* yaitu : Mandi, memakaikan bedak, memasukkan ke dalam kamar, memakaikan daun pacar. Tradisi *momposoop* dalam perkawinan dilakukan agar menandakan bahwa kedua mempelai akan beralih dari masa lajang menjadi orang dewasa yang sudah mempunyai pasangan. Meskipun tradisi *momposoop* ini masih dilakukan dalam masyarakat tetapi tidak ada paksaan untuk melaksanakannya, tradisi *momposoop* yang ada di Kelurahan Nambo Padang merupakan bentuk kehati-hatian dalam melangsungkan perkawinan karna dalam prosesi *momposoop* kedua calon mempelai dilarang turun dari rumah yang dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sebentar lagi akan dilangsungkan akad pernikahan, serta sebagai salah satu cara untuk melestarikan budaya Saluan. Hasil utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *momposoop* yang ada pada masyarakat Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai dalam tinjauan hukum Islam dalam hal ini adalah prinsip hukum Islam yaitu tradisi *momposoop* tidak bertentangan atau sejalan dengan prinsip hukum Islam karena didalamnya terdapat tauhid, amar ma’ruf nahi munkar, dan tolong menolong. Tradisi *momposoop* ini hanyalah sekedar bentuk ikhtiar dalam menjaga kedua calon mempelai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah masalah yang amat kompleks dan besar, contohnya adat yang berhubungan dengan aturan manusia yang hidup, adat istiadat dan tata krama. Adat menjadi komponen dari kehidupan, cenderung tidak sama antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mejemuk juga adat istiadat dan kelaziman yang tidak sinkron dan lagi di pertahankan sampai saat ini, termasuk dalam budaya pernikahan.

Kemajemukan adat yang menjadi kepunyaan bangsa Indonesia yang selalu dipelihara sebagai warisan nenek moyang merupakan citra kekayaan bangsa Indonesia menjadi kapital dan landasan pembangunan dan pengembangan adat nasional. Pengembangan adat nasional memiliki arti menjaga, melestarikan, mengarahkan, memperbanyak, membagikan, menggunakan, dan menaikkan kualitas serta efektivitas adat. Faedah yang dihasilkan dalam adat itu sendiri adalah dalam melangsungkan kehidupan.

Oleh karena itu, pengembangan adat yang selaras harus didukung dan bisa membantu tercapainya tujuan nasional yakni masyarakat Indonesia yang sejahtera.¹ Memandang hal tersebut, adat pula merupakan warisan nasional yang bisa dipunyai oleh semua masyarakat.

¹ Natali Juli, "*Hakikat Kebudayaan Nasional*", Blog Natali Yuli. <http://Pendidikan.blogspot.com/2013/11/hakikat-kebudayaan-nasional-dalam.html>. (diakses tanggal 17 Mei 2021)

Indonesia mempunyai lokasi yang diplomatis dan lahan yang subur dengan kekayaan alam melimpah. Kondisi ini menyebabkan seluruh arus adat asing sesuka hati masuk ke Indonesia. Adat yang masuk itu memperkaya dan mempengaruhi perkembangan adat lokal yang terdapat secara turun-temurun. Selain itu Indonesia terdiri atas banyak sekali suku bahasa dengan beragam adat yang dimilikinya.² Fakta kehidupan dan alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia tidak sama selera, kebiasaan atau perselisian budaya, adat serta tradisi. Sudut pandang ummat Islam Indonesia antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain pula tidak selaras. Keadaan itu pula bercampur menggunakan kebiasaan norma ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tadi merupakan problematika pelaksanaan upacara pernikahan.

Pelaksanaan pernikahan adalah sebuah *event* sosial yang amat penting dalam adat norma warga Saluan. Untuk warga saluan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh pelaksanaan pesta pernikahan adalah perbuatan yang amat membuat malu (*mompomesee*). Perilaku membuat malu pada konsep ini untuk masyarakat Saluan tidak hanya dirasakan menjadi beban moril keluarga inti yang bersangkutan, namun pula sebagai aib yang ditanggung oleh semua anggota keluarga.

Prosesi pernikahan adalah sebuah sistem nilai budaya yang memberi arah

²C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 29

dan pandangan buat mempertahankan nilai-nilai kehidupan, terkhusus dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan.

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. . Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam bertujuan untuk dapat menyahuti persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.³

Pelaksanaan pernikahan adat masyarakat Saluan disetiap daerah biasanya hampir sama antara lain tahap penjajakan atau bertanya (*mompokilawa*), kunjungan lamaran (*monduta dan membawa kopuan*), musyawarah menentukan harta serta menentukan mahar dan biaya pernikahan (*mombaluk*),⁴ pesta (*babauon*) dan mempelai mendatangi rumah laki-laki (*mompoliba*). Hanya saja yang seringkali sebagai perbedaan pada prosesi pernikahan adat masyarakat Saluan disetiap wilayah. Tetapi perbedaan ini tidak membuat nilai- nilai yang terkandung pada budaya warga Saluan ini luntur atau hilang.

Keutuhan prosesi upacara adat pada pernikahan masyarakat Saluan masing- masing mempunyai nilai budaya yang tertuang didalamnya, tetapi pada penelitian ini hanya akan mempelajari nilai budaya atau makna yang terkandung

³ Suparman Usman dan Itang, Filsafat hukum Islam (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 70

⁴ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id> (di akses tanggal 17 Mei 2021)

prosesi upacara *momposoop* pada tata cara pernikahan warga Saluan mengingat proses *momposoop* dewasa ini sudah merakyat khususnya di Kelurahan Nambo Padang.

Keanekaragaman budaya yang di miliki oleh negara Indonesia yang selalu dikawal dan diabadikan sebagai warisan leluhur adalah potret kekayaan bangsa Indonesia menjadi modal dan fondasi pembangunan dan peningkatan kebudayaan nasional.

Upacara adat *momposoop* adalah sebuah rangkaian seremoni pesta pernikahan di kalangan Masyarakat Saluan yang masih kental menggunakan adat istiadatnya. Pada prosesi *momposoop* terkadang penggunaan simbol memiliki sarat makna yang butuh pemahaman mendalam guna memahaminya, *momposoop* yang dimaksudkan membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga.

Momposoop itu sendiri dilaksanakan pada waktu *mamaalom* sampai *pihii* (sore sampai malam hari), *momposoop* adalah adat upacara yang sangat kental menggunakan nuansa batin. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Upacara adat *momposoop* melibatkan kerabat dan keluarga buat direstui pada calon mempelai dengan demikian terukir kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai pada saat menempuh kehidupan selanjutnya sebagai suami istri serta mendapatkan keberkahan dari Allah swt.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang memusatkan perhatian pada *momposoop* dalam tinjauan hukum islam. Dengan judul “**Tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Momposoop* dalam pernikahan suku Saluan di kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah penulisan ini, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Momposoop* Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Momposoop* Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Segala sesuatu kegiatan pastinya memiliki tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Demikian juga dengan penelitian ini, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Momposoop* Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Momposoop* Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat ilmiah

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

b. Manfaat bagi peneliti

- 1) Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang didapatkan peneliti di bangku kuliah dengan di lapangan.
- 2) Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam pelaksanaan adat momposoop pada masyarakat di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai

c. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat bahwa adat-istiadat dalam proses pernikahan itu sangat penting dan perlu menjaga serta melestarikan hal tersebut.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Tunjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Momposoop”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Hukum Islam/prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani sebagai berikut:⁵

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008), 234-235

a. Prinsip Tauhid

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini sesuai dengan tujuan dari pembentukan kaidah fiqh itu sendiri yang pada praktiknya hukum itu disesuaikan dengan keadaan yang berlaku pada masyarakat.

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Syari'at ditegakkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.

d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disebarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan dan argumentasi.

e. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

f. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia.

g. Prinsip Toleransi

2. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁶ Sedangkan adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun yang dapat dipelihara.⁷

3. Prosesi *Momposoop*

Momposoop yang dimaksudkan membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga.

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Dalam penyusunan proporsal skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang mengatur bentuk-bentuk dan isi penelitian. Dimulai dari latar belakang masalah, rumusan

⁶ Ariyono dan Siregar, Aminuddin. Kamus Antropologi.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985), 4

⁷ Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), 459

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang dimulai dari penelitian terdahulu , pernikahan, teori berlakunya hukum adat di Indonesia.

Bab Ketiga, adalah tentang metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, adalah berisi tentang hasil penelitian, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian, bagaimana pelaksanaan tradisi *momposoop* ditempat penelitian, serta perspektif hukum islam tentang pelaksanaan tradisi *momposoop* yang terjadi tempat penelitian.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya ataukah pertama bagi penulis, dan dalam upaya untuk mengetahui tingkat kesesuaian sejumlah referensi yang dijadikan dasar pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis mengemukakan dalam tinjauan Pustaka. Kajian tentang adat pernikahan suku Saluan sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti lain, yaitu:

Pertama, Nur'intan Dg. Manessa dalam skripsinya “*Studi Tentang Adat Perkawinan Di Desa Kayoa Kec. Batui Kab. Luwuk*”. Adapun hasil penelitian ini, yakni mengkaji adat pernikahan dari 2 suku ialah suku Saluan dan suku Bugis pada desa Kayoa. Dimana penyusun mencoba membandingkan kedua ritual adat pernikahan pada suku Saluan dan suku Bugis dan selanjutnya mengkajinya dari sudut pandangan hukum Islam. Pada penelitian ini, penyusun menguraikan pelaksanaan adat perkawinan di desa Kayoa dibagi dalam beberapa tahap, yaitu : (a) Peminangan, didahului dengan kunjungan pendahuluan yang bahasa Saluan disebut *Mompokilawai*, dalam bahasa Bugis disebut *Mappeco-peco*. Dan bila memungkinkan maka dilanjutkan dengan peminangan yang disebut *Mompokilawai*, untuk suku Saluan dan *Madduta* dalam bahasa Bugis.

Dan dilanjutkan dengan mengantarkan biaya pesta pernikahan yang disebut *Mombowakanmo/Mappenre banca*. (b) Pesta perkawinan, didahului dengan acara *Mappacci* dalam bahasa Bugis dan *Bapacar* dalam bahasa Saluan, kemudian dilanjutkan dengan akad nikah dan diakhiri dengan resepsi pernikahan.⁸

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi Nur'Intan Dg. Manessa bahwa dalam penelitian skripsi ini lebih memfokuskan kepada ritual adat pernikahan suku Saluan itu sendiri, tanpa membandingkan dengan suku lainnya. Selain itu juga, pada penelitian skripsi sebelumnya ritual malam pacar disebut *Bapacar*, sedangkan pada skripsi ini ritual malam pacar termasuk rangkaian pada ritual adat *Momposoop*.

Kedua, Dita Ristanti dalam skripsinya “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Monika' Suku Saluan Di Kelurahan Nambo Lempek Kabupaten Banggai* “. Adapun hasil penelitian ini yakni penyusun mengkaji mengenai adat *monika'* suku *saluan* dan selanjutnya mengkajinya dari sudut pandangan hukum islam.⁹

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi Dita Ristati bahwa dalam penelitian skripsi ini lebih memfokuskan kepada ritual adat *Momposoop*.

⁸ Nur'Intan Dg. Manessa, *Studi Tentang Adat Perkawinan Di Desa Kayoa Kec. Batui Kab. Luwuk*, Skripsi ini tidak dipublikasikan, (Palu: Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam, STAIN Datokarama Palu, 2000).

⁹ Dita Ristanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Monika' Suku Saluan Di Kelurahan Nambo Lempek Kabupaten Banggai*, (Palu: Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, STAIN Datokarama Palu, 2012).

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam/Prinsip-prinsip Hukum Islam

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٦٤

Terjemahnya:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".¹⁰

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung, Syaamil Quran,2009), 58

Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.¹¹

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini sesuai dengan tujuan dari pembentukan kaidah fiqih itu sendiri yang pada praktiknya hukum itu disesuaikan dengan keadaan yang berlaku pada masyarakat. Prinsip keadilan ini terdapat pada QS. Al-An'am (6) 52:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ٥٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu Termasuk orang-orang yang zalim).¹²

Ayat ini menjelaskan tentang keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.¹³

¹¹ Suparman Usman dan Itang, Filsafat hukum Islam (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015)

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 133

¹³ Suparman Usman dan Itang, Filsafat hukum Islam , 98

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran (3) ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

Terjemahnya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹⁴

Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Syari'at ditegakkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kaidah ini dalam pernyataannya: "Amar ma'ruf tidak boleh menghilangkan kema'rufan lebih banyak, atau mendatangkan lebih besar kemunkaran. Nahi munkar tidak boleh mendatangkan kemunkaran yang lebih besar atau menghilangkan kema'rufan yang lebih kuat (rajih) darinya"¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 64

¹⁵ Suparman Usman dan Itang, *Filsafat hukum Islam*, 100

d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disebarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan umum.¹⁶

e. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam melarang perbudakan dan pertumpahan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

f. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

¹⁶ Ibid, 102

g. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

2. Pengertian Adat atau Tradisi

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja¹⁷

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹⁸

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian

¹⁷ Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21

¹⁸ Moh. Nur Hakim. “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing), 2003

tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.¹⁹ Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari '*adah*) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *Urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.²⁰

Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah lain menggiring Hafner pada kesimpulan seperti yang dikutip oleh Erni Budiwanti bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa

¹⁹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat:PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

²⁰ Ibid., 166.

melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Dalam bahasa Hafner “ karena agama adalah pemberian dari Tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai islam.²¹

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budipekerti seseorang manusia dalam perbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.^{22 33} Menurut Nurcholish majid kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan

²¹ Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000), 51.

²² Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati* (Jakarta: PT dunia pustaka, 1984), 80.

berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ittihad dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang islam yang termasuk kedalam ulil albab.²³

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata ‘*Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-‘urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.²⁴ Secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah ‘*Urf* berarti: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”²⁵

Dalam kajian usul fiqh, ‘*urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang berlangsung lama ini dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang berupa khusus maupun umum. Dalam konteks ini, istilah ‘*urf* samadan semakna dengan istilah *al-‘adah* (adat istiadat).²⁶

²³ Ahmad Syafie Ma’arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99.

²⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

²⁵ Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 153.

²⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Meengkaji dan Memahami Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 108

Hakikat adat dan 'urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.²⁷ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.²⁸ Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya.

3. Dasar Hukum Tradisi

Al-'Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan disebut juga adat.²⁹ *Urf* yang bermakna baik dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), 71

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (t. t : BalaiPustaka, t. th), 245.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PusakaAmani), cet. 11, 117

Terjemahnya :

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.³⁰

Pengertian 'urf pada ayat ini adalah ma'ruf. Adapun Ma'ruf adalah adat kebiasaan masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam Al-Qur'an kata "ma'ruf" dipergunakan dalam hubungan hukum-hukum yang penting, seperti dalam hukum pemerintahan, hukum perkawinan. Dalam pengertian kemasyarakatan kata "ma'ruf" dipergunakan dalam arti adat kebiasaan dan muamalah dalam suatu masyarakat. Karena itu ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bangsa, negara, dan waktu. Di antara para ulama ada yang memberikan definisi "ma'ruf" dengan apa yang dipandang baik melakukannya menurut tabiat manusia yang murni tidak berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Bagi kaum Muslimin yang pokok ialah berpegang teguh pada *nash-nash* yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian mengindahkan adat kebiasaan dan norma yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan *nash* agama secara jelas.³¹

4. Syarat-syarat Tradisi

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu 'urf, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³²

- a. 'Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, 'urf itu

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung, Syaamil Quran, 2009), 176

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya "Edisi yang disempurnakan"* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 555-556.

³² Nasruan Haroen MA, *Ushul Figh* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 143-144.

berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara", karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

4. Macam-Macam Tradisi

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolak oleh Syari'ah) ada dua macam 'urf yaitu:³³

- a. 'Urf yang fasid atau 'urf yang batal yaitu 'urf yang bertentangan dengan syariah. Seperti ada kebiasaan yang menghalalkan minum- minuman yang memabukkan, menghalalkan makanan riba, adat kebiasaan memboroskan harta dan lain sebagainya.
- b. 'Urf yang shahih atau *Al-'adah ashahihah* yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi:

- a. Adat atau 'urf yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri titik misalnya membayar bis kota dengan tidak mengandalkan ijab qobul atau juga contoh pemesanan di atas.
- b. Adat atau 'urf yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu

³³ Djazuli, *ilmu fiqih: penggalian pembangunan dan penerapan hukum Islam* (Jakarta: kencana, 2006), 90- 91

tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gonggini di Jawa.

Adat yang sudah berlangsung lama dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam:³⁴

- a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi.
- b. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai sesuatu yang terlarang.
- c. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya. Ada dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara untuk itu berlaku kaidah fiqih Al adl Hakam yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.

5. Kehujjahan '*Urf*

Para ulama sepakat bahwa '*urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syarat titik ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan

³⁴ Amir Syarifuddin, *garis-garis besar Ushul fiqh*, 71-72

hujjah, demikian pula ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah titik imam Syafi'i terkenal dengan kaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah dengan setelah beliau berada di Mesir. Jadi ini menunjukkan bahwa 3 mazhab itu berhujjah dengan huruf tentu saja tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah³⁵

6. Teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia

1) Teori *Receptie A Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh Suyuti Thalib, seorang pengajar luar biasa fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Terdapat tiga pokok pikiran yang penting. *Pertama*, bagi orang Islam berlaku hukum Islam. *Kedua*, pemberlakuan hukum Islam sesuai keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan cita-cita moral. *Ketiga*, hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.³⁶

Teori *Receptie a Contrario* menjelaskan bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seharusnya orang-orang yang beragama Islam harus taat kepada hukum agamanya. Hukum adat dapat

³⁵ Kamal Mukhtar, dkk. *Ushul fiqh jilid 1*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 149

³⁶ Dr. H. Sahid HM, M.Ag, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 53

berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan adat yang dibenarkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan agama.

Teori ini juga menerapkan beberapa kaidah. *Pertama*, prinsip perintah Allah dan Rasul adalah wajib. Maksudnya adalah, segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul wajib dilaksanakan, jika perintah ini dilanggar konsekuensinya adalah dosa. Jika dipatuhi maka konsekuensinya adalah pahala. *Kedua*, pada dasarnya larangan adalah haram. Maksudnya adalah, segala yang dilarang Allah dan Rasul, wajib ditinggalkan. Jika ditinggalkan, konsekuensinya adalah pahala. Jika dikerjakan, konsekuensinya adalah dosa. *Ketiga*, adat kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan hukum (*al-'aadah muhakkamah*). Maksudnya adalah, adat yang berlaku di tengah masyarakat dan mengandung nilai baik serta tidak bertentangan dengan syariat, adat itu dapat dijadikan dasar hukum untuk dijadikan pedoman.

2) Teori *Receptie*

Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Dengan demikian, ada dan tidaknya hukum Islam bergantung pada hukum adat.

Dalam buku yang di tulis oleh Snouck Hurgronje sebagai laporan hasil penelitiannya, *De Atjehers* untuk daerah Aceh dan *De Gajoland* untuk daerah Gajo. Dalam kedua buku itu, dia membuat tesis yang bahwa hukum yang berlaku di kedua daerah itu adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Dalam hukum itu memang telah masuk hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Tesis ini

akhirnya dikenal dengan teori *Receptie*.

3) *Teori Receptio in Complexo*

Teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg. Dia ahli di bidang hukum Islam dan pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887. Dia memiliki beberapa karya, di antaranya tulisan yang berkaitan dengan Islam dan hukum Islam (*Mohammadaansche Recht*, 1882) menurut ajaran Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

Dia mengatakan bahwa bagi seorang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dia mengusahakan agar kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu Islam.

Berg telah berjasa terhadap masyarakat pribumi yang beragama Islam, karena dia telah merumuskan keberadaan hukum Islam tersebut dengan teori *receptio in complexo*, artinya hukum yang berlaku dalam suatu kasus adalah hukum yang didasarkan pada agama yang dianut di daerah setempat. Teori ini merupakan hasil rumusan pemikirannya, setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi.

4) *Teori Receptie Exit*

Teori *receptie* yang digulirkan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang bersumber dari Snouck Hugronje mendapatkan responss dari Hazairin. Pada tahun 1950 Hazairin di Salatiga memunculkan teori *receptie exit*. Dalam rapat Kerja Departemen Kehakiman Tahun 1950, Hazairin berpendapat bahwa hukum

Islam diberlakukan kembali di Indonesia.

Teori *receptie exit* menekankan bahwa segala hukum di Indonesia kembali kepada Pancasila sebagai rujukan. Pancasila adalah dasar dan falsafah negara bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Hazairin menegaskan bahwa di atas demokrasi Pancasila terdapat kedaulatan Tuhan, yaitu kedaulatan Allah. Dalam Pancasila kedaulatan Tuhan terlatak di sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Jika hukum akan dibentuk, ajaran kedaulatan Tuhan harus didahulukan.

Berdasarkan teori *receptie exit* yang digagas oleh Hazairin, terdapat tiga hal yang dapat dijadikan pegangan. *Pertama*, teori *receptie* telah patah; tidak berlaku dan keluar dari tata negara Indonesia sejak berlakunya UUD 1945, demikian juga keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli Tahun 1959 untuk kembali ke UUD 1945. *Kedua*, sesuai pasal 29 ayat (1) UUD 1945, negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang materinya adalah hukum agama. *Ketiga*, hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional tidak hanya hukum Islam tetapi hukum agama lain untuk pemeluk agama selain Islam. Hukum agama di bidang hukum perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia atas dasar Pancasila.


5) Teori Eksistensi

Penggagas teori eksistensi adalah Ichtijanto. Dia pernah menjabat sebagai peneliti bidang agama pada Balitbang Depag RI dan sebagai dosen mata kuliah Hukum Adat pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, teori eksistensi adalah teori yang menjelaskan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional.

Menurutnya, eksistensi hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Ada tiga argumen yang dibangun oleh Ichtijanto. *Pertama*, hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawanya diakui oleh hukum nasional dan diberi status hukum nasional. *Kedua*, norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional *Indonesia*. *Ketiga*, hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional.

Dalam teori eksistensi, pembangunan hukum di Indonesia tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin dalam ajaran Agama. Agama Islam memiliki ajaran hukum yang harus diakomodasi. Negara berkewajiban menciptakan hukum baru yang berasal dari hukum Islam dalam tatanan hukum nasional. Dalam hukum baru yang diciptakan, teori *receptie* tidak dapat digunakan dalam tata hukum nasional karena bertentangan dengan ajaran agama. Dalam tata hukum nasional, moral agama masuk di dalamnya dan berfungsi mempengaruhi rumusan hukum. Untuk itu, teori *receptie exit* dan *teori receptie a contrario* terus dikembangkan.

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research* dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji pekerjaannya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya :

1. *Empirical legal research*
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris)
3. Penelitian sosio legal (*socio legal research*)

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, sejarah hukum, penelitian hukum yang responsive, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan, kemanfaatan hukum

dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, penengah hukum, implementasi atau pelaksanaan aturan hukum dimasyarakat atau lembaga, pengaruh aturan hukum terhadap sosial hukum, hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.⁶⁶

Jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi tentang hukum yang mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigm yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pada penelitian ini adalah Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai. Penulis memilih lokasi ini karena lokasi ini merupakan daerah tempat penulis dibesarkan sehingga penulis dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

⁶⁶ Salim HS San Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada 2013), 20

⁶⁷ Ibid., 48

Penulis berharap dengan melakukan penelitian di lokasi penelitian tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat Kelurahan Nambo Padang terhadap pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Nambo Padang.

C. Kehadiran Peneliti

Dilihat dari ciri-ciri penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat diharapkan bahkan menjadi harus demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.⁶⁸

Peneliti di lapangan harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, para informan yang akan diwawancarai penulis diupayakan mengetahui keberadaan penulis sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid. penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.⁶⁹

Manusia merupakan instrument utama pengumpul data, penelitian

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2009), 223.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2002), 306.

kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁷⁰

D. Data dan Sumber Data

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁷¹

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁷²

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷³

⁷⁰ S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 107.

⁷² Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁷³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

1. Data primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.⁷⁴

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak masyarakat dan beberapa tokoh.

2. Data skunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.⁷⁵

Data sekunder adalah data yang diperoleh library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul

⁷⁴ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

⁷⁵ Ibid, 46

skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁷⁶

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁷⁷ Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

⁷⁶ Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

⁷⁷ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

2. *Interview* atau Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷⁸

Dengan melakukan wawancara temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu masyarakat dan beberapa tokoh. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan prosesi *momposop* dalam perkawinan adat Saluan.

Wawancara mendalam sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan.⁷⁹

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.⁸⁰ Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

⁷⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234

⁷⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 127.

⁸⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, 235.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen- dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁸¹

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁸²

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

⁸¹ Ibid, 75

⁸² Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), 127.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.⁸³

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan, Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengadopsi

Yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini.

2. Mengedit

Berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Mengklasifikasi

Berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 244.

menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

4. Mereduksi

Maksudnya adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa.

5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

6. Menyimpulkan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan pernikahan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian yaitu, Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian yang dibutuhkan untuk mendapatkan

validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini menjadi langkah baku untuk mengetahui apakah data benar-benar valid ataupun tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁸⁴

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi

⁸⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

kredibel atau lebih dapat dipercaya.⁸⁵ Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁸⁶ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

⁸⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

⁸⁶ Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. *Sejarah Singkat Kelurahan Nambo Padang*¹⁰⁸

Berdasarkan sejarah bahwa keberadaan Nambo Padang semenjak terbentuk, memiliki sebutan “**Nambo Konahom**”. Sebutan ini di ambil dari asal kata “**Nambo**” yang artinya Pelabuhan. Pengambilan nama tersebut di ambil berdasarkan pada kondisi saat itu dimana terdapat sebuah pelabuhan kecil yang merupakan pusat kegiatan utama masyarakat.

Masyarakat Nambo Konahom saat itu bermukim didaerah pegunungan karena mata pencaharian penduduk mayoritas bekerja di sector pertanian. Nambo Konahom kemudian berganti nama Nambo Padang sebutan ini juga berdasarkan pada kondisi saat itu dimana banyak terdapat Padang ilalang. Adanya perubahan nama tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda merubah letak pemukiman masyarakat dari semula mendiami lokasi pegunungan pindah ke daerah pesisir pantai.

Pemerintah Nambo Padang menjalani beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu :

¹⁰⁸ Sumber data, *Laporan Lurah Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai*, Tanggal 12 Agustus 2020

- a) **T. Dawaa** Kepala Desa Tahun 1972 s/d 1985
- b) **Fathan Sandagang** Kepala Desa Tahun 1986 s/d 1996
- c) **Abu Bakar Possumah** Kepala Desa Tahun 1996 s/d 1999

Mulai periode ini terjadi perubahan status Desa Nambo Padang menjadi Kelurahan Nambo Padang dan yang menjadi Lurah Yaitu :

1. **Sudrianto Hanapi, SE** Lurah Tahun 1999 s/d 2000
2. **Drs. Arianto Hasan** Lurah Tahun 2001 s/d 2003
3. **Hasrin Karim, SH** Lurah Tahun 2003 s/d 2004
4. **Agus Salim, S.Sos** Lurah Tahun 2004 s/d 2007
5. **Sukriyadi Lalu, SE** Lurah Tahun 2007 s/d 2008
6. **Arudji Ali** Lurah Tahun 2008 s/d 2013
7. **Muh. Zakir, SH** Lurah Tahun 2013 s/d 2015
8. **Hariadi Bola, SH** Lurah Tahun 2015 s/d 2017
9. **Nur'ain Hatibie, SH** Lurah Tahun 2017 s/d 2022 (Tgl, 21 April 2022)
10. **Abdul Hamid Dj. Ineng, S.Sos** (Tgl. 21 April 2022 sampai saat ini)

2. *Profil Kelurahan Nambo Padang*¹⁰⁹

1) *Gambaran umum*

Secara geografi Kelurahan Nambo Padang mempunyai batas sebagai berikut :

¹⁰⁹ Sumber data, *Laporan Lurah Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai*, Tanggal 12 Agustus 2020

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Nambo Bosaa
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Peling
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lontio
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Pegunungan

Luas wilayah Kelurahan Nambo Padang \pm 9.500 Km², secara administrasi pemerintahan kelurahan Nambo Padang merupakan bagian dari Kecamatan Nambo.

Selain itu untuk Jarak Orbitasi:

1. Dari ibu kota kecamatan : \pm 1 Km
2. Dari ibu kota Kabupaten : 19 Km
3. Dari ibu kota provinsi : 630 Km

Mengenai lebih lanjut berhubungan dengan profil kelurahan Nambo Lempek dapat dilihat melalui beberapa tabel berikut ini :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kelurahan Nambo Padang

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	401 Jiwa
2	Perempuan	380 Jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai

Tabel 2**Jumlah Tingkat Pendidikan Dari Penduduk Kelurahan Nambo Padang**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	30 Orang
2	SD Sederajat	115 Orang
3	SLTP	71 Orang
4	SLTA	111 Orang
5	Universitas	62 Orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai

Suatu pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam upaya peningkatan dan perubahan kearah yang lebih baik. Sebuah pendidikan mampu dan dapat menghasilkan serta meneruskan generasi-generasi penerus bangsa yang dapat bermanfaat serta menentukan suatu perubahan suatu bangsa yang lebih baik. Sehingga dari penyelenggaraan pendidikan sangat penting dalam proses penyadaran dan merubah suatu sikap maupun perilaku generasi-generasi dari tingkah laku dan cara berfikir yang lebih baik.

Meskipun kurangnya minat masyarakat dalam hal berpendidikan, sebagian dari mereka sudah ada yang tamatan Sarjana yang mungkin akan dapat merubah pola fikir masyarakat. Ditambah lagi sebagian juga dari mereka yang masih dalam tahapan sekolah, baik SD, SLTP, SLTA serta masih ada juga dalam tingkatan Perguruan Tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi

kehidupan mereka.

Tabel 3
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Nambo Padang
Kabupaten Banggai

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	32 Orang
2	POLRI	1 Orang
3	TNI	3 Orang
4	Petani	120 Orang
5	Pensiunan	20 Orang
6	Nelayan	14 Orang
7	Tukang Batu	15 Orang
8	Tukang Kayu	2 Orang
9	Tukang Jahit	2 Orang
10	Wiraswasta	98 Orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Nambo Padang bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan banyaknya lahan pertanian yang mereka kelola sendiri dan sebagian dari mereka bekerja dilahan orang lain. Sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani sangat banyak. Bahkan sebagian hasil dari pertanian beras itu di ekspor ke daerah setempat untuk dijadikan sebagai usaha untuk menambahkan hasil untuk menambahkan kebutuhan sehari-hari mereka.

Tabel 4
Keadaan Agama Yang Dianut Penduduk Kelurahan Nambo Padang
Kabupaten Banggai

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	851 Orang
2	Kristen	2 Orang
3	Hindu	-
4	Budha	-

Sumber Data: Kantor Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai

Berdasarkan tabel di atas, bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Nambo Padang beragama Islam, lainnya beragama Kristen. Sedangkan untuk tempat peribadatan, Kelurahan Nambo Padang memiliki 1 buah bangunan Mesjid yang dijadikan sebagai taman pengajian bagi anak-anak.

2) *Topografi*

Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo mempunyai kontur tanah disebelah selatan mempunyai dataran rendah, sedangkan sebelah utara dataran tinggi dan bergunung-gunung. Dilihat dari keadaan topografinya Kelurahan Nambo Padang merupakan suatu daerah rendah dengan ketinggian dari permukaan laut <500 m dengan bentuk permukaan tanah dibagi atas 3 (tiga) yaitu : (1 dataran, (2) Perbukitan (3) Pegunungan. Dari kondisi tersebut bila kita melihat dari aspek kemiringan lebih besar dari 45 derajat.

3) *Iklm*

Kelurahan Nambo Padang memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi antara bulan Oktober s/d maret tahun berikutnya, sementara musim penghujan terjadi antara bulan April s/d september dengan curah hujan rata-rata 2000 -3000 mm/Thn. Sedangkan suhu udara rata-rata 18°C sampai 31°C.

4) *Keadaan sosial ekonomi penduduk*

Kelurahan Nambo Padang terdiri dari 2 lingkungan, 6 RW dan 8 RT dengan jumlah penduduk \pm 781 jiwa, terdiri atas laki-laki 401 jiwa dan perempuan 380 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 266 KK. Dari segi pendidikan di Kelurahan Nambo Padang terdapat 1 SMP Negeri, 1 SMK, 1 TK PAUD. Juga terdapat Sekolah Dasar dan TK yang terdapat di Kelurahan Nambo Bosaa yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Nambo Padang. hal ini, memudahkan bagi anak-anak usia yang memerlukan pendidikan hampir teratasi karena jarak tempuh dari rumah tinggal ke sekolah dapat terjangkau. Sesuai dengan program pemerintah pendidikan 9 tahun.

Dari segi kehidupan bermasyarakat ditunjang dengan fasilitas keagamaan yang dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena adanya tempat ibadah yang tersedia bagi masyarakat Kelurahan Nambo Padang, tersedia pula Fasilitas Pekuburan khusus bagi masyarakat Kelurahan Nambo Padang.

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Nambo Padang pada umumnya Petani dan Nelayan, hal ini didukung oleh topografi berupa pantai dan pegunungan.

B. *Prosesi Pelaksanaan Tradisi Momposoop Suku Saluan di Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai*

Dalam upacara pernikahan adat masyarakat saluan terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar-menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat saluan dan yang benar-benar masih memelihara adat istiadat.

Pernikahan suku Saluan di Provinsi Sulawesi Tengah di mulai dengan melalui beberapa proses dalam jangka waktu agak lama. Pada tiap proses, famili dari kedua belah pihak berusaha melakukannya menurut adat karena salah sedikit, salah gerak, salah tingkah, atau salah ucap mampu menyebabkan pernikahan batal. Oleh sebab itu, proses pengurusan disajikan oleh orang yang dianggap banyak mengetahui adat dan rangkaian kegiatan pernikahan dari keluarga yang akan menikah. Orang yang mengurus proses tadi merupakan yang dipercaya mampu dan disegani oleh kedua pihak. Orang tersebut harus orang yang dipercaya mampu mencari jalan keluar, pandai berbicara (berdiplomasi) agar bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Saluan memaknai peristiwa pernikahan dengan

menyelenggarakan berbagai upacara atau tata cara, salah satunya adalah *Momposoop*.

Momposoop adalah salah satu dari beberapa rangkaian upacara atau tata cara adat saluan yang harus di lewati oleh calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah, *Momposoop* juga terdiri dari beberapa rangkaian antara lain *mompindii'i*, *mombada'i*, *mompopoli*, sebelum akhirnya *momposoop*.

Sebelum prosesi adat *momposop* pada pernikahan suku Saluan, ada beberapa ritual yang harus dilakukan yaitu :

a) Mandi menggunakan bunga;

Mandi menggunakan bunga dengan dipandu dan dimandikan langsung oleh salah seorang yang ahli atau tokoh adat yang menguasai pemahaman mengenai adat tersebut dengan niat mandi taubat untuk membersihkan diri. Adapun bunga yang dimaksud adalah bunga *panasola* yang disiapkan bersama koin yang berarti harta dan rejeki akan terus beriringan dan tidak akan lari dari kita. Perlengkapan mandi yaitu memakai kain sarung bagi perempuan yang menutup bagian atas tubuh dibawah leher sampai dibawah lutut yang prosesinya harus dilakukan oleh tokoh adat perempuan dan bagi lelaki memakai celana pendek. Jika calon pengantin adalah laki-laki maka yang memandikannya harus tokoh adat laki-laki.

Adapun waktu pelaksanaan mandi tergantung keadaan yang hanya di batasi di waktu asar atau habis waktu magrib.

b) Memakai bedak tradisional yang terbuat dari beras biasa yang dicampur dengan kunyit. Lelaki 6 biji bedak yang dalam Bahasa saluan “*anom*” yang mempunyai arti pelengkap atau penyempurna bagi perempuan dan perempuan 7 biji bedak yang dalam Bahasa saluan “*tuju*” yang berarti jenis kelamin perempuan. Adapun jika jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi maka prosesi akan tetap dilaksanakan, akan tetapi jumlah tersebut harus di usahakan untuk di penuhi. Calon mempelai laki-laki dan wanita, memakai bedak di-*qiyas*-kan seperti tata cara bertayammum dalam Islam. Sebelum dipakai, bedak tersebut dibacakan doa oleh pemandu adat, dan sekaligus memakaikannya kepada Calon pengantin. Doanya tersebut shalawat Nabi dan adapun bagian-bagian badan yang dipakaikan bedak ialah wajah, tangan yang dimulai dari tangan kanan sampai siku lalu tangan kiri sampai siku, dan kaki yang dimulai juga dari kaki kanan sampai batas lutut kemudian kaki kiri sampai batas lutut. Waktu pelaksanaan memakaikan bedak adalah selepas mandi.

c) Memasuki kamar yang telah dipersiapkan untuk prosesi adat *momposop*;

Setelah beberapa ritual tersebut dilakukan, prosesi adat *momposop* diawali dengan membuat tirai dari kain panjang yang dipegang oleh satu orang disetiap ujungnya. Posisi tirai ini ada pada salah satu sisi tempat tidur calon pengantin dan tepat menghadap pintu kamar tersebut. Kemudian calon pengantin baik pria maupun wanita bersedia memasuki tirai tersebut dengan posisi duduk bersila, dan pemandu adat tersebut memegang kepala calon pengantin sambil membacakan shalawat nabi. Shalawat nabi dibaca sebanyak 3 kali, tandanya ialah dengan

menyundulkan kepala ke arah tirai sebanyak 3 kali juga. Sundulan ketiga dilakukan pada saat shalawat yang ketiga kali selesai, dan sundulan tersebut merupakan yang terakhir untuk mendorong calon pengantin masuk ke dalam tirai. Setelah itu, tirai dibuka sebagai penanda bahwa inti dari adat *momposop* telah selesai. Dan selesai melakukan ritual adat *momposop*, calon pengantin tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah atau menginjakkan kaki secara langsung di tanah. Pelaksanaan *momposop* adalah selepas dipakaikan bedak.

d) Memakaikan daun pacar

Beberapa jam kemudian, calon pengantin tersebut akan dipakaikan daun pacar. Pemakaian daun pacar ini sesuai ketentuan yaitu untuk calon pengantin wanita dipakaikan pada ibu jari, jari manis, serta jari keliling. Dan untuk calon pengantin pria dipakaikan pada ibu jari, jari tengah, serta jari keliling. Perbedaan pada jari manis pada perempuan dan jari tengah pada pria bermakna bahwa jari manis tersebut yang menandakan memakai cincin nantinya, untuk jari tengah tersebut menandakan bahwa seorang pria itu merupakan raja yang mengatur ataupun memimpin semuanya. Waktu pelaksanaan memakaikan daun pacar adalah selepas isya.

Semua rangkaian ritual dalam *momposop* ini mempunyai nilai atau simbol meninggalkan masa muda/lajang dari calon pengantin karena akan menikah. Seperti yang tuturkan oleh Ibu Marni T. Milang :

“Kalu Saluan momposop o mulai lengkat mandi kembang, minsop i kamar baru o pakeimo bada’ baru o posop mo, abis aijo tanda i barapa jam baru o

popol mo, mompake mo popoloti. Sabab aijo nilai o perpisahan muda ka tua. Sementara nilai susumo a calon mo tua meninggalkan masa mudanyo."¹¹⁰

Terjemahannya:

“Kalau Saluan *momposop* dimulai dari mandi kembang, masuk kedalam kamar terus dipakaikan bedak kemudian dimasukan saja, dan tunggu berapa jam kemudian memakai daun pacar. Karena ini merupakan nilai dari perpisahan muda ke tua. Sementara nilai itu calon pengantin akan beralih ke masa tua untuk meninggalkan masa mudanya.”

Secara tradisi saluan, *momposoop* memiliki arti bahwa calon pengantin sudah memasuki masa perkawinan. Seperti yang dituturkan oleh bapak Muragib

Nuhal:

“Ritual *momposoop* merupakan satu tanda bahwa yang bersangkutan (calon pengantin) sudah memasuki masa perkawinan atau melepas masa lajang. Untuk rangkaian pertama yaitu memandikannya yang dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Rangkaian selanjutnya yaitu memakaikan bedak yang terbuat dari tepung beras yang dihaluskan dengan campuran kunyit. Setelah itu, maka calon pengantin diantarkan ke salah satu kamar yang sudah di siapkan yang akan di tempati oleh calon pengantin semalam suntuk dan tidak bisa keluar dari tempat itu sampai hari akad nikah. Waktu *momposoop* itu adalah selesai mandi. Batas rangkaian ritual ini adalah sampai memakaikan daun pacar. Dan waktu untuk memakaikan daun pacar adalah selepas sholat isya”¹¹¹

Hikmah dari *momposoop* yaitu untuk bisa menghimpun keluarga agar supaya keluarga mengetahui bahwa sudah ada melaksanakan suatu hajatan untuk keluarga kita, dan salah satunya yaitu bahwa kita punya adat kebiasaan yang begitu santun kepada orang tua.

¹¹⁰ Marni T. Milang, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Kelurahan Nambo Padang, Tanggal 12 Maret 2022.

¹¹¹ Muragib Nuhal, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Kelurahan Nambo Padang, Tanggal 12 Maret 2022

Mengenai ritual *momposoop* ini termasuk adat atau tradisi, terdapat perbedaan pendapat antara informan yang kami dapatkan, seperti yang dikatakan ibu

Hamima Kasim :

“momposoop aia adalah adat istiadat nenek moyang, budaya yang sesudah ada orang tua timbullah adat, apa na koi tomundo boli oo tinggalkan na budaya nenek moyangt to dulu, sebab tinimbul mona aia adat agama baru hukum jadi boli mahantuda. Adat boli oo pohimpa, maka orang luar wajib mololoi’ aia”¹¹²

Terjemahannya :

“momposoop ini adalah adat istiadat nenek moyang, budaya yang sesudah ada orang tua timbullah adat, seperti kata Raja Banggai jangan di tinggalkan budaya nenek moyang kita dulu. Sebab yang timbul pertama adalah adat, agama kemudian hukum, jadi jangan bertengkar. Adat janagn ditinggalakan orang luar wajib mengikuti adat ini”

Kemudian pendapat dari bapak Muragib Nuhul sebagai berikut:

“aia sebenarnya tradisi nu saluan, ketika kita minsoop ii tradisi nu saluan balantak saja sudah berbeda, ini tidak aia ola tradisi nu saluan nambo, karna kalu mambamo ii saluan lain bedamo, jadi aia termasuk tradisi”¹¹³

Terjemahannya :

“ ini sebenarnya tradisi saluan, ketika kita masuk di tradisi saluan balantak saja sudah berbeda, ini hanya tradisi saluan nambo, karena kalau pergi ke saluan lain sudah beda, jadi ini termasuk tradisi “

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Momposoop Suku Saluan di

Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai

Dari hasil penelitian secara intensif terhadap adat *Momposoop* suku Saluan di Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai, dapatlah penulis menentukan

¹¹² Hamima Kasim, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Kelurahan Nambo Padang, Tanggal 12 Maret 2022

¹¹³ Muragib Nuhul, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Kelurahan Nambo Padang, Tanggal 12 Maret 2022

hukum dari prosesi adat *Momposoop* dilihat menurut prinsip hukum Islam apakah prosesi adat tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Prinsip tauhid. Prinsip tauhid secara garis besar menjelaskan bahwa semua umat manusia khususnya orang muslim berada dibawah satu ketetapan yang sama, yang berarti tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, semua berada dibawah,naungan kalimat tauhid, yang berlafadz *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah).
2. Prinsip keadilan yang dimaksud prinsip keadilan adalah kita sebagai umat islam diperintahkan oleh Allah SWT, untuk selalu berikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu urusan pribadi ataupun bukan.
3. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, secara singkat yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar adalah, mengakan yang benar dan melarang yang salah, dan dapat disimpulkan, bahwa kita sebagai umat ilam untuk mengakan prinsip ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk orang-orang disekitar kita, agar mereka tidak terjerumus kedalam lembah kemaksiatan.

¹¹⁴ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2014), 74

4. Prinsip kebebasan dan kemerdekaan. yang dimaksud pada prinsip ini adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing, dan tidak dipaksa untuk masuk kedalam suatu agama tertentu.
5. Prinsip persamaan. Islam menentang keras sistem perbudakan, hukum Islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia, semua sama dimata hukum.
6. Prinsip tolong menolong, prinsip ini berarti saling bantu-membantulah sesama umat manusia, apabila ada salah satu teman, keluarga atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan maka bantulah ia.
7. Prinsip toleransi, prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai umat islam untuk tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama dalam berbuat kebaikan, toleransi yang dimaksud adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya.

Bagi masyarakat perkawinan tidak hanya sekedar penyatuan dua insan dalam satu bingkai rumah tangga, namun lebih dari itu. Perkawinan merupakan suatu ritual manusia dalam kehidupan sosial. Keyakinan terhadap nilai-nilai keselamatan yang terdapat pada prosesi *momposoop*. Masyarakat meyakini bahwa dalam prosesi *momposoop* tersebut dimaksudkan membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga.

Ritual-ritual yang dilakukan sebelum prosesi *momposoop* ini juga tidak mengandung nilai-nilai syirik yang merusak keimanan seorang muslim, dengan

kata lain tidak pertentangan ritual-ritual tersebut dengan prinsip hukum Islam yakni prinsip tauhid, di dalamnya juga termasuk prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Alasan-alasannya ialah sebagai berikut:

- a) Baik mandi menggunakan bunga, memakai bedak, ataupun memakai daun pacar. Itu hanya sebagai nilai, simbol ataupun makna bahwa kedua calon pengantin pria dan wanita akan meninggalkan masa muda atau masa lajang mereka dan beralih ke masa tua atau akan berkeluarga.
- b) Menurut masyarakat adat suku Saluan pemakaian bedak itu di-*qiyas*-kan seperti bertayamum dalam Islam.
- c) Untuk prosesi *momposop* sendiri sama halnya dengan pinggitan untuk kedua calon pengantin, mereka dilarang keluar rumah atau menginjak tanah. Dengan alasan, ditakutkan mereka akan bertemu sehingga dapat berduaduaan padahal sebentar lagi akan diadakan pernikahan.
- d) Masalah ketentuan pemakaian daun pacar, seperti untuk perempuan pada ibu jari, jari manis, dan jari keliling. Dan pria pada ibu jari, jari tengah, dan jari keliling. Perbedaan tersebut tidak ada mengandung unsur syirik pada kepercayaan apapun, sebab itu hanya berupa simbol yang mempunyai makna bahwa jari manis tersebut menandakan memakai cincin dan jari tengah pada pria menandakan seorang pria itu raja yang memimpin atau mengatur segalanya, sebab jari tengah kalau dilihat jari yang paling panjang diantara jari-jari lainnya.

Tradisi *momposoop* pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dalam hukum Islam, karena pada prosesi mandi (*mompindi'i*)

di dalamnya ada niat untuk mandi taubat untuk membersihkan diri, memakaikan bedak (*mombada'i*) yang di *qiyas*-kan sebagai *tayammum*, memasukan dalam kamar (*momposoop*) yang menandakan bahwa calon mempelai akan meninggalkan masa lajang menuju dewasa dan akan mempunyai pasangan, juga dimaksudkan agar calon pengantin tidak berduaduaan sebelum terjadinya akad nikah yang masuk dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar. sampai memakaikan daun pacar (*mompopol*) yang memiliki perbedaan antara jari manis pada perempuan dan jari tengah pada pria bermakna bahwa jari manis tersebut yang menandakan memakai cincin nantinya, untuk jari tengah tersebut menandakan bahwa seorang pria itu merupakan raja yang mengatur ataupun memimpin semuanya.

Tradisi *momposoop* yang ada di Kelurahan Nambo Padang sebagai tampilan pengalaman seseorang yang dapat dengan mudah diamati dan tampak merupakan sesuatu yang jelas dengan sendirinya. Kejelasan tersebut dapat dipahami karena merupakan fenomena yang nampak dalam masyarakat. Sejak zaman dahulu hingga sekarang umat muslim diharuskan untuk memiliki aqidah yang murni. Apabila umat Islam berhati-hati maka ia akan dapat dengan mudah untuk terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Tradisi *momposoop* yang ada di Kelurahan Nambo Padang telah menjadi warisan secara turun temurun dari leluhur. Apabila dianalisis menggunakan prinsip Hukum Islam, maka analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *momposoop* tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). karena di dalam pelaksanaannya tidak ada bentuk kesyirikan.
2. Salah satu tujuan *momposoop* adalah agar calon pengantin tidak berdua-duaan sebelum terjadinya akad nikah. Ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Dimana amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.
3. Tradisi *momposoop* juga menjadi sarana untuk tolong menolong antar sesama, yang dalam prinsip hukum Islam ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan dimana masyarakat akan membantu proses pelaksanaan pernikahan diantaranya dalam tradisi *momposoop* ini.
4. Tradisi *momposoop* ini juga setelah di analisis termasuk ke dalam 'Urf yang shahih atau Al-'adah ashahihah yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'ah karena dalam prosesnya

tidak terdapat unsur-unsur kesyirikan dan mencegah agar kedua calon pengantin tidak berdua-duaan sebelum akad nikah.

5. Tradisi *momposoop* jika di analisis menggunakan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia termasuk kedalam teori *Receptie A Contrario*. Karena kaidah ke tiga dalam teori *Receptie A Contrario* adalah adat yang berlaku di tengah masyarakat dan mengandung nilai baik serta tidak bertentangan dengan syariat, adat itu dapat dijadikan dasar hukum untuk dijadikan pedoman.

Tujuan utama masyarakat Kelurahan Nambo Padang melaksanakan tradisi *momposoop* yaitu ingin kedua mempelai hidup berumah tangga kekal, mendapatkan rezeki yang barokah, dan keharmonisan selalu tercurahkan untuk keduanya. Akan tetapi jika tidak dilakukan pun tidak mengapa hanya saja mereka menaatinya sebagai sikap kehati-hatian dalam bertindak dan sebagai rasa taat dan patuh pada leluhur terdahulu serta melestarikan adat budaya Saluan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah ada pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Praktik tradisi *momposoop* pada masyarakat Kelurahan Nambo Padang Kabupaten Banggai dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai tokoh adat. Tokoh adat ini merupakan orang tua yang mengerti tentang prosesi *momposoop*. Tradisi *momposoop* yang biasa digunakan bukan hanya dalam hal perkawinan, melainkan juga dalam hal khitan. Praktik tradisi *momposoop* yang dilakukan masyarakat dalam perkawinan yaitu untuk menandakan bahwa mempelai sudah beranjak dewasa dan meninggalkan masa lajangnya bagi calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.
2. Tradisi *momposoop* dalam perkawinan pada masyarakat Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai jika dikaji dan dianalisis menggunakan prinsip hukum Islam maka penulis dapat mengkategorikan tradisi ini sejalan dengan prinsip hukum Islam. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi *momposoop* ini telah berjalan sejak lama dalam masyarakat dan tidak terdapat praktek-

praktek yang menyimpang jauh dari ajaran islam. Pelaksanaan tradisi *momposoop* dilakukan murni atas keinginan masyarakat sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Tradisi *momposoop* merupakan bentuk ikhtiar dari hal-hal baik, kewaspadaan dari hal-hal buruk, dan budaya saluan secara turun menurun, serta untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Dengan tidak meniatkan hal tersebut untuk selain Allah.

B. Implikasi Penelitian

Sesudah mempelajari pembahsan di bab-bab sebelumnya sampai pada penulis memberikan saran dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar mempertahankan ilmu agama yang telah masyarakat miliki dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan adat agar tidak terjerumus kedalam hal kemusrikan meskipun bersanding atau hidup dengan adat yang ada didaerah tersebut.
2. Kepada tokoh agama yang ada di Kelurahan Nambo Padang untuk lebih memberikan pengarahan, penyuluhan ataupun sosialisasi untuk masyarakat sehingga ilmu agama lebih mudah diserap dan dipelajari oleh masyarakat awam sehingga dapat terciptanya kehidupan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Bahrun. (translator), *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang akad dalam fiqh muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
- Ariyono, dan Siregar. Aminuddin. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo, 1985.
- Bey Arifin, Bey. *Hidup Setelah Mati*. Jakarta: PT dunia pustaka, 1984.
- Budiwanti, Erni. *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*. Yogyakarta: LKis, 2000)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya "Edisi yang disempurnakan"* . Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II;. t. t : Balai Pustaka, t. th.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Peneerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, *ilmu fiqih: penggalan pembangunan dan penerapan hukum Islam*. Jakarta: kencana, 2006.
- Efendi, Satria. et al. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Ensiklopedi Islam, jilid 1. Cet.3, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, 1999).
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Meengkaji dan Memahami Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press. 1998.
- Haroen, Nasruan. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- HM Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia 2014.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pusaka Amani, cet. 11.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003 ,Cet. Ke XI.
- Ma'arif, Ahmad Syafie. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* .Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Moh. Nur Hakim."Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi . Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj.* Suganda. Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Natali, Juli. "*Hakikat Kebudayaan Nasional*", Blog Natali Yuli. <http://Pendidikan.blogspot.com/2013/11/hakikat-kebudayaan-nasional-dalam.html>. diakses tanggal 17 Mei 2021
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014.
- Nur'Intan Dg. Manessa, *Studi Tentang Adat Perkawinan Di Desa Kayoa Kec. Batui Kab. Luwuk*, Skripsi ini tidak dipublikasikan. Palu: Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam, STAIN Datokarama Palu, 2000.
- Ristanti, Dita. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Monika' Suku Saluan Di Kelurahan Nambo Lempek Kabupaten Banggai*. Palu: Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, STAIN Datokarama Palu, 2012.
- Rohimin, dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Nusantaralestari Ceriapratama, 2009.
- S. Margono, *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002.
- Saifullah, *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006.

- Salim HS San Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada 2013.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Kamus Sosiologi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Tamrin, Dahlan. Kaidah-kaidah hukum Islam (Kulliyah al-kamsah), .Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Usman Suparman, dan Itang. *Filsafat hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Warisanbudaya.kemdikbud di akses tanggal 17 Mei 2021
- Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* .Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Muragib Nuhul selaku imam masjid dan tokoh adat saluan (di masjid Al-Hijrah Kelurahan Nambo Padang, tanggal 12 Maret 2022)



Wawancara bersama ibu Hamima Kasim selaku tokoh adat Perempuan suku saluan, (tanggal 12 Maret 2022)



Wawancara bersama Ibu Marni T. Milang selaku tokoh adat perempuan suku saluan (tanggal 13 Maret 2022)



Bedak yang terbuat dari beras yang dicampur dengan sedikit kunyit sebagai bedak dalam prosesi *mombada'i*



Proses *mombada'i* atau memakaikan bedak kepada calon pengantin yang dilakukan oleh Ibu Hamima Kasim



Prosesi *mompopoli* atau memakaikan daun pacar kepada calon pengantin



Proses *momposoop* yang di pandu oleh ibu Hamima Kasim



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : email :

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : ASYAOKI HAJIM NIM : 183020007
TTL : Nambo Padana (10-01-2020) Jenis Kelamin : Laki-Laki
Prodi : Ahwal Syakhsyah (SI) Semester : VII
Alamat : Jl. Latoso Log 6 HP : 085356724517

Judul :

- Judul I
Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi Monposop dalam pernikahan sika saluan di Kelurahan Nambo Patang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai
- Judul II
Konsep keluarga Sakinah dalam perspektif jamaah Terbitah
- Judul III
Peran kua dalam penanggulangan nikah siri

Palu, 14 September 2021
Mahasiswa,

Asyaoki Hajim
NIM 183020007

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul I dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya

Pembimbing I : Dr. Muh. Alben S.H., M.Hum

Pembimbing II : A. Anwar (Prof) Ce., M.H.I

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030

Ketua Prodi,

Bra. SITI NURKHAERAH, M.H.
NIP. 197004242 0050 12004

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 994 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Asyaoki Hajim / NIM 18.3.09.0007** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mamposoop di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I)
2. **Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022



Dr. M. S. Ag., M.Si
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 24 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 01/2022 Palu, 19 Januari 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Kelurahan Nambo Padang

Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Asyaoki Hajim
NIM : 183090007
TTL : Nambo Padang, 10 Januari 2000
Semester : VII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Alamat : Jl. Nambo

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nomposoop di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum
2. H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Nambo Padang Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



Dr. Siti Masvahidah, M.Th.I
NIP.19670710 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN NAMBO
KELURAHAN NAMBO PADANG
Jl. Trans Sulawesi Km.20

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/120/Pem-KLNP/2022

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

N a m a : **NUR'AIN HATIBIE, SH**
Jabatan : LURAH NAMBO PADANG

Menerangkan dengan benar bahwa :

N a m a : **ASYAOKI HAJIM**
Nim : 183090007
Tempat Tgl. Lahir : Nambo Padang, 10 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki - laki
A g a m a : I s l a m
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kelurahan Nambo Padang Kec. Nambo
Lingkungan II, RT.06/RW.03

Adalah Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Nambo Padang
Pada Tanggal : 17 Maret 2022

LURAH NAMBO PADANG

NUR'AIN HATIBIE, SH
NIP. 19730725 200902 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Asyaoki Hajim
NIM : 18.3.09.0007
Jurusan : Hukum Keluarga
Tempat/Tgl. Lahir : Nambo Padang, 10 Januari 2000
Alamat : Jl. Lasoso Lorong 6 Palu Barat
No. Hp : 085396724517
E-mail : okihajim@gmail.com
Status : Pelajar/Mahasiswa
Nama Ayah : Hasdin Hajim
Nama Ibu : Marni T. Milang



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SDN Inpres 3 Nambo, 2012
2. MTS, Tahun Lulus : SMPN 04 Luwuk, 2015
3. MA, Tahun Lulus : MAN 01 Banggai, 2018
4. Perguruan Tinggi : UIN Datokarama Palu, 2022

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis
2. Pramuka
3. HMJ Hukum Keluarga
4. Himpunan Mahasiswa Nambo